



**PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DALAM MENANGULANGI TERORISME DI DIY
(STUDI KASUS TERORISME LAPORAN POLISI NOMOR:
LP/A/18/II/2021/SPKT/DENSUS, TANGGAL 14 FEBRUARI 2021)**

Panji Bayu Atmaja¹, Sigit Herman Binaji², Hartanti³
panjibayuatmaja@gmail.com, sigit.lawfirm@gmail.com, hartanti@janabadra.ac.id

Abstract

The formulation of the problem of this study are: How is the role of the National Police, especially Densus 88 in anticipating terrorism in Yogyakarta? What are the constraints of the National Police, especially Densus 88 in anticipating terrorism in Yogyakarta? This type of research is normative legal research with empirical approach. This study was conducted in the province of Special Region of Yogyakarta, namely in the jurisdiction of the Special Region of Yogyakarta police. The method of data collection in this study is through interviews, literature studies and documentation. The analysis tool used in this study is qualitative data analysis. The results of this study show that the National Police formed an Anti-Terror Task Force called Special Detesamen 88 Anti-terror police (Densus 88/AT), Densus 88/AT also coordinates several institutions, including prisons, DIY police, BNPT, prosecutors and the community, conducting cyber patrols to combat radical understanding on the internet, carrying out repressive actions by arresting perpetrators of acts that meet elements of terrorism. Some of the constraints of the National Police in anticipating acts of terror in Yogyakarta are internal conflicts in the National Police containing the risk of internal conflict, the existence of external obstacles, namely the debate over the duties of the National Police and the TNI, the lack of information from the public related to suspicious people in the surrounding area, not fully standard, both physical and armed resistance and sometimes Densus 88 have to use actions that violate the code of conduct to make arrests due to failed negotiations with terrorists.

Keywords: *Terrorism, Densus 88 AT Polri, Overcoming*

Abstrak

Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimanakah peran Polri khususnya Densus 88 dalam mengantisipasi terorisme di Yogyakarta? Apakah kendala Polri khususnya Densus 88 dalam mengantisipasi terorisme di Yogyakarta? Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu di wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengumpulan data

¹ Kepolisian Republik Indonesia

² Magister Hukum Universitas Janabadra

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

pada penelitian ini adalah melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polri membentuk Satuan Tugas Anti Teror bernama Detesamen Khusus 88 Anti Teror POLRI (Densus 88/AT), Densus 88/AT juga berkoordinasi beberapa lembaga antara lain Lembaga Pemasyarakatan, Polda DIY, BNPT, kejaksaan dan masyarakat, melakukan Patroli siber untuk memerangi paham radikal di internet, melakukan tindakan represif yakni dengan menangkap pelaku tindakan yang memenuhi unsur terorisme. Beberapa kendala Polri dalam mengantisipasi aksi teror di Yogyakarta adalah konflik internal di tubuh Polri mengandung resiko konflik internal, adanya kendala eksternal yakni perdebatan tugas Polri dan TNI, minimnya informasi dari masyarakat terkait dengan orang-orang yang mencurigakan di daerah sekitar, tidak sepenuhnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Detasemen Khusus 88 dilakukan di lapangan, karena personel teroris juga melakukan perlawanan, baik perlawanan secara fisik maupun pakai senjata serta terkadang Densus 88 harus menggunakan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik untuk melakukan penangkapan di karenakan gagalnya negosiasi dengan teroris.

Kata kunci : Terorisme, Densus 88 AT Polri, Menanggulangi

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang sering terjadi aksi terorisme. Jumlah korban terorisme meningkat lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya meski aksi terorisme telah berkurang. “Penurunan aksi teror tidak diiringi dengan penurunan jumlah korban akibat aksi teror. Jumlah korban aksi teror lebih banyak jika dibandingkan jumlah korban aksi teror tahun sebelumnya.”(Anton, 2016). Pada semester pertama tahun 2018 secara beruntun terjadi aksi teror di berbagai daerah.

Diawali dari kerusuhan di Mako Brimop Depok, teror bom di tiga Gereja Surabaya, Mapolresta Surabaya dan rusunawa di Sidoarjo, serta teror yang terjadi di Mapolda Riau. Aksi teror bom tersebut telah memakan banyak korban jiwa baik masyarakat biasa bahkan aparat kepolisian. Aksi terorisme tersebut juga berakibat rusaknya sarana dan prasarana,

menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat dan tidak terciptanya ketidakadilan. Maraknya kejahatan terorisme di beberapa daerah di Indonesia, memaksa beberapa negara untuk mengeluarkan *travel advice* (anjuan sebuah negara kepada warganya untuk tidak bepergian) terutama mengunjungi Indonesia”(Parlementaria, 2018). Pemerintah Indonesia juga telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme. Namun, kasus-kasus terorisme masih terus terjadi. Tepatnya pasca peledakan bom di Sarinah tahun 2016 lalu, memaksa Pemerintah Indonesia untuk merevisi undang-undang terorisme khususnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT).

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi di Indonesia yang

banyak ditemui aksi terorisme. Meskipun tindak terorisme tidak seekstrem daerah-daerah lainnya, namun pemerintah, masyarakat dan khususnya Polri harus tetap waspada. Ketua Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Daerah Istimewa Yogyakarta menilai Yogyakarta merupakan lokasi subur bagi penyebaran paham radikalisme yang menjurus ke aksi terorisme. Selain itu sikap permisif warga Yogyakarta juga menjadi salah satu hal yang bisa membuka jalan bagi penyebar paham aliran keras untuk menyebarkan ajarannya. Yogyakarta yang merupakan kota pelajar, justru tumbuh organisasi-organisasi yang menjurus ke gerakan radikal, yang ujungnya melakukan aksi teror (Muh. Syaifullah, 2016).

Polri sebagai organisasi yang berada pada bidang pelayanan sekaligus juga organisasi yang memiliki kekuasaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sosial yang telah memenuhi standar hukum, profesional dan proporsional memiliki kewajiban untuk menanggulangi hilangnya rasa aman ditengah-tengah masyarakat serta menanggulangi keprihatinan masyarakat Nasional dan Internasional yang diakibatkan oleh akibat aksi teror. Pada bulan “Juni 2017 lalu, Densus 88 Antiteror Yogyakarta telah berhasil menangkap 4 teroris”(Ayomi

Amindoni, 2016). kemudian pada Bulan Juli 2018 Densus 88 berhasil mengamankan terduga teroris di Dusun Mrisi, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul dan di Dusun Kerto Tengah, Pleret, Bantul. Selain dua tempat itu, di hari yang sama Densus 88 juga melakukan penangkapan terduga teroris di Dusun Bedingin Wetan, Sumberadi, Mlati, Sleman”(Wijaya Kusuma, 2018). Tak lama kemudian Densus 88 juga berhasil menangkap teroris di Yogyakarta pada tanggal 14 Juli 2018, tepatnya di Jalan Kaliurang Km. 4,5. “Para terduga teroris yang disergap di Yogyakarta masuk dalam jaringan Jamaah Ansharu Khilafah (JAK)” (Habibie, 2018). Setelah itu, Densus 88 juga berhasil menangkap terduga pelaku teroris pada tanggal 18 Juli 2018 di Condongsari, Sleman, Yogyakarta”.

“Potensi rawan terorisme terdapat di pusat perkotaan. Rata-rata, mereka yang menjadi sasaran berusia 18 hingga 31 tahun. Lokasinya di kampus. Pengaruhnya melalui wacana dan diskusi akademik” (Mustaqim, 2018). Dalam pemberantasan terorisme, aparat keamanan masih melakukan tindakan pendekatan keamanan, bukan pendekatan yang bisa mencegah tindakan terorisme.

Fenomena tersebut menjadikan masalah terorisme menjadi penting dan menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini akan mengkaji masalah terorisme dari sudut

pandang hukum serta peran Polri dalam menanggulangi tindak pidana terorisme.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Polri khususnya Densus 88 dalam mengantisipasi terorisme di Yogyakarta?
2. Apakah kendala Polri khususnya Densus 88 dalam mengantisipasi terorisme di Yogyakarta?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini memfokuskan upaya pencegahan terjadinya aksi terror dan melakukan kajian terhadap beberapa undang-undang. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian yuridis dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2022. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu di wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*. “*Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu” (Mustaqim, 2018). Peneliti menetapkan kriteria informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak

yang mengatasi tindak pidana terorisme, pihak yang mengerti tentang terorisme dan memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Peran Densus 88 dalam Mengantisipasi Terorisme di Yogyakarta

Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri atau yang dikenal dengan Densus 88, lahir dari Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Densus 88 AT Polri memiliki lima direktorat sebagai unsur pelaksana di lapangan, yakni :

a. Direktorat intelijen (Ditintel):

Ditintel merupakan unsur pelaksana utama Densus 88 AT Polri yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri. Ditintel bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen yang berhubungan dengan hakikat ancaman terorisme, dengan melaksanakan kegiatan pengamatan, mencari pelaku teror melalui kegiatan, deteksi, analisis lapangan dan penilaian (*assesment*) informasi secara fisik terhadap perkembangan lingkungan serta menganalisis aktivitas dan pergerakan pelaku tindak pidana terorisme. Ditintel

dalam melaksanakan tugas, Ditintelijen menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen meliputi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan terhadap bentuk-bentuk hakekat ancaman terorisme.
- 2) Pendeteksian dan penilaian perkembangan lingkungan strategis dalam lingkup internasional, regional, dan nasional yang mempengaruhi timbulnya hakikat ancaman terorisme dan antisipasinya.
- 3) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian biodata pelaku, korban, organisasi, lembaga serta objek lain yang dipandang perlu dan berhubungan dengan terorisme.

b. Direktorat Intelijen (Ditcegah):

Ditcegah merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri. Ditcegah bertugas menyelenggarakan kegiatan pencegahan dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme. Ditcegah dalam melaksanakan tugas, Ditcegah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pencegahan Melalui Kegiatan Kontra Naratif Dan Kontra Radikal.
- 2) Pembinaan, Memberikan Penyuluhan, Sosialisasi Tentang Bahaya Dan Ancaman Terorisme.

- 3) Pelaksanaan Kerjasama Dan Koordinasi Dengan Instansi Terkait Lain Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

c. Direktorat Penindakan (Dittindak):

Dittindak merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri. Dittindak bertugas melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme melalui kegiatan negosiasi dan pendahulu sesuai peraturan perundangundangan, serta melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Dittindak dalam melaksanakan tugas, Dittindak menyelenggarakan fungsi:

- 1) Negosiasi dengan para pelaku atau pihak lain atas terjadinya suatu aksi terorisme,
- 2) Penyelamatan, pembebasan terhadap korban ataupun saksi lain dalam suatu aksi terorisme,
- 3) Penindakan dan pengembangan kasus terhadap pelaku tindak pidana terorisme,
- 4) Penangkapan pelaku tindak pidana terorisme, dengan cara penetrasi ke dalam bangunan/ gedung bertingkat, pesawat, kereta api, kapal, bus dan sarana transportasi lainnya, serta di hutan dan pegunungan,
- 5) Penyelamatan dan pembebasan sandera atau korban atau saksi,

- 6) Pengamanan *event* internasional, pengamanan dan pengawalan VIP/VVIP dari ancaman terorisme,
- 7) Mendukung pengembangan kasus pelaku tindak pidana terorisme, dan
- 8) Pengawalan dan penjagaan pelaku tindak pidana terorisme.

d. Direktorat Penyidikan (Ditsidik):

Ditsidik merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri. Ditsidik bertugas melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme sesuai peraturan perundangundangan. Ditsidik dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyidikan tindak pidana terorisme mulai dari tahap pembuatan laporan polisi sampai dengan tahap pelimpahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum,
- 2) Pencatatan setiap kegiatan penyidikan yang dilaksanakan dalam administrasi penyidikan tindak pidana terorisme,
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan unsur bantuan teknis antara lain Labfor, identifikasi, penjinak bom, kedokteran kepolisian/DVI serta kementerian dan Lembaga terkait dalam rangka

pengolahan TKP dan pembuktian ilmiah,

- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya yang tergabung dalam *Criminal Justice System* (CJS), Pelaksanaan pembinaan fungsi, pengawasan dan pengendalian penyidikan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Satgas Wilayah.

e. Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi (Ditidensos):

Ditidensos merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri. Ditidensos bertugas menyelenggarakan kegiatan identifikasi dan sosialisasi terhadap orang/kelompok yang diduga terkait kelompok jaringan terorisme, tersangka tindak pidana terorisme pasca penangkapan, terdakwa, narapidana dan mantan narapidana tindak pidana terorisme beserta keluarganya. Ditidensos dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Identifikasi terhadap orang/kelompok yang diduga terkait kelompok jaringan terorisme, terhadap tersangka tindak pidana terorisme pasca penangkapan dan terdakwa yang sedang menjalani proses penyidikan dan peradilan serta identifikasi terhadap

narapidana tindak pidana terorisme dimulai saat narapidana tindak pidana terorisme dieksekusi ke lapas, menjalani hukuman hingga menjelang bebas/proses asimilasi,

- 2) Sosialisasi terhadap para mantan narapidana tindak pidana terorisme beserta keluarganya dimulai saat mantan narapidana tindak pidana terorisme bebas sampai dengan bergabung kembali dengan keluarga dan masyarakat,
- 3) Kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan identifikasi dan sosialisasi terhadap orang/kelompok yang diduga terkait kelompok jaringan terorisme, para tersangka tindak pidana terorisme pasca penangkapan, terdakwa, para narapidana tindak pidana terorisme dan para mantan narapidana tindak pidana terorisme beserta keluarganya.

Upaya-upaya yang bersifat memaksa dalam penyidikan yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan (bekerjasama dengan INAFIS Polda DIY) dan penyitaan. Upaya ini dilakukan demi memenuhi pembuktian untuk kepentingan

penuntutan dan persidangan atas perkara tersebut. Jika diamati dari ketentuan tersebut maka dalam pemberantasan tindak pidana terorisme densus memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan kepolisian, karena densus merupakan satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia dibawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun secara khusus Densus 88 hanya bergerak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme saja. Dengan demikian, pada dasarnya tugas dan fungsi densus secara spesifik untuk menanggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia, sehingga densus merupakan unit pelaksana tugas penanggulangan teror dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Hasil kajian peneliti menunjukkan bahwa gerakan Islam radikal di Jawa Tengah dan Yogyakarta terdiri dari tiga golongan yaitu kelompok Islam moderat, kelompok Islam radikal dan transnasional, kelompok Islam radikal lokal dan kelompok Islam Jihadis yang mempunyai cita-cita yang sama yaitu menegakan syariat Islam namun metode mereka berbeda-beda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk terorisme di Yogyakarta didominasi oleh kelompok JAD, Jamaah Islamiyah dan ISIS. Temuan ini sejalan dengan argumen Hasni dan Naipospos, bahwa Jamaah Islamiyah dan JAD merupakan kelompok islam jihadis yang menggunakan kekerasan dalam agenda perjuangannya akibat ketidakadilan penguasa terhadap umat Islam dan cenderung menggunakan pengeboman sebagai strategi penyerangan, bahkan dalam bentuk bom bunuh diri Organisasi bersifat tertutup (bawah tanah) serta melakukan penyerangan kepada aparaturnegara. Perbedaan JI dan JAD juga terletak pada eksistensinya. JI lebih dulu ada daripada JAD. JAD adalah pecahan JI yang terafiliasi ke ISIS dan dipimpin oleh Al Baghdadi. Jaringan yang tidak sepakat dengan pola dan cara JI, memilih menyeberang ke JAD lantaran memiliki pola yang lebih ekstrem di Indonesia.

Untuk saat ini kegiatan JI hanya fokus pada rekrutmen, mereka mencari kader banyak untuk dilatih intelijen dan militer. “Jika JAD terafiliasi dengan ISIS, JI menginduk pada Al-Qaeda. Kelompok militan JI dilatih di berbagai medan, dari Afghanistan, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Pengalaman tempur di medan-medan perang yang beragam ini membuat aksi-aksi teror JI bukan hanya lebih cermat, melainkan juga memiliki daya rusak yang

luar biasa tinggi. Pola serangan JAD cenderung acak. Serangan-serangan mereka, selain masih berskala kecil, dampaknya juga kurang terukur dan lebih cenderung menyasar publikasi sebagai efeknya. Pola kaderisasi JI juga lebih ketat. Ketika salah satu pimpinannya tertangkap, maka sel organisasi dihapuskan”.(Ayomi Amindoni, 2016).

Jika diklasifikasikan, tiga teroris yang meninggal di kawasan Kaliurang pada 14 Juli 2018 lalu adalah anggota jaringan Jamaah Ansharut Khilafah (JAK) yang merupakan pendukung JAD atau merupakan loyalis kelompok JAD serta pro-ISIS.

Tanggal 14 Juli 2018 Polri berhasil meringkus teroris di daerah Kaliurang Km. 10. Mereka adalah jaringan JAK pendukung JAD dan ISIS yang merencanakan teror bom bunuh diri atas pelantikan presiden terpilih. Kelompok teroris tersebut juga berencana melakukan aksi tersebut pada beberapa tempat-tempat ibadah dan markas kepolisian di Solo dan Yogyakarta. Kuatnya jaringan JAD, JI dan ISIS di Yogyakarta disebabkan penduduk Yogyakarta didominasi oleh pendatang yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, ataupun karyawan sehingga teroris dengan mudah tinggal di Yogyakarta untuk melancarkan aksinya tanpa dicurigai masyarakat (Satria., 2020).

Selama lima tahun terakhir terdapat 2 kejadian teror di Provinsi DIY yaitu ditahun 2018. Kejadian pertama tanggal 11 Februari 2018 aksi terror yang terjadi berupa penyerangan yang dilakukan oleh Suliyono terhadap jemaat Gereja St Lidwina Bedog yang beralamat di Jalan Jambon No. 3 kelurahan Trihanggo Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman yang mengakibatkan 4 orang mengalami luka-luka. Aksi teror yang kedua terjadi pada tanggal 14 Juli 2018 di Jalan Kaliurang dimana terjadi penyerangan terhadap 2 anggota Polri yang akan melakukan penangkapan terhadap kelompok jaringan terror di DIY. Densus 88 melakukan penangkapan terhadap tiga orang terduga teroris di jalan Kaliurang Km 9,5 di depan Kantor Balai Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman. Tiga orang terduga teroris terpaksa dilumpuhkan karena melawan petugas saat akan ditangkap. Akibat aksi terror ini mengakibatkan 2 anggota Polri mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Setelah melakukan penangkapan, tim Densus 88 menggelar rekonstruksi penyergapan terduga teroris di lokasi tersebut pada tanggal 14 Juli 2018. Proses rekonstruksi berlangsung tertutup selama sekitar 1,5 jam. Densus 88 telah berupaya menangkap ketiga terduga teroris di lokasi kejadian. Namun, karena melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam maka polisi mengambil tindakan tegas

dan terukur yang mengakibatkan ketiga pelaku tewas. Adapun dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa empat bilah parang, sepucuk senjata api jenis revolver, dan amunisi peluru tajam.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Detasemen Khusus 88 Anti Teor Polda DIY tanggal 19 Juli 2018 menunjukkan bahwa salah satu tersangka teroris di Jalan Kaliurang Km 9,5 yang pada saat itu tertangkap dalam keadaan hidup memberikan keterangan bahwa Pria berumur 35 tahun yang merupakan warga Yogyakarta tersebut telah melanggar Pasal 15 Jo Pasal 6 atau Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang RI nomor 15 tahun 2003, tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Tersangka yang pada saat itu menyatakan sehat jasmani dan rohani telah memberikan keterangan terkait tindak pidana terorisme yang dilakukan bersama dengan kelompoknya. Tersangka mengakui bahwa belum pernah terlibat dalam suatu tindak pidana. Pria yang berlatar belakang pendidikan Sastra Inggris pada salah satu sekolah bahasa asing di Jakarta tersebut mengaku telah berkeluarga dan memiliki 4 orang anak serta memiliki kemampuan berorganisasi yang baik. Hal tersebut ditunjukkan melalui banyaknya organisasi atau kajian yang diikuti oleh tersangka. Kajian-kajian dilaksanakan pada tempat yang berbeda beberapa masjid di daerah Yogyakarta, di rumah ustadz di daerah Bekasi, penggalangan dana materi kajian. Beberapa kegiatan kajian diantaranya adalah dauroh, khuruj, kegiatan olah raga (berkuda), silaturahmi anggota FIAH DIY sedangkan materi kajian (baik yang dilakukan secara *online* maupun secara *offline*) diantaranya membahas hadist dan penerapannya, kitab *fadilah amal*, kajian tauhid, fase-fase akhir zaman, huru hara akhir zaman, generasi salafu soleh, tafsir qur'an, hadist Sohih Akhir Zaman. Kajian *online* dilakukan melalui telegram, Google + dengan tema kajian *update* kabar Daulah Islamiyah, tauhid tentang Daulah Islamiyah, info/berita mengenai Daulah Islamiyah yang ada di Suriah, artikel kajian

dari Daulah, video mengenai peperangan, rilisan dari tulisan Syekh Al – Abrani, info penangkapan Ikhwan-ikhwan yang di Indonesia, artikel Poster keutamaan Ribat/jasa di medan pertempuran, artikel kegiatan Fiqih Jihad, Nasyid Daulah yang mengarah ke Fiqih jihad, membahas kisah mengenai peperangan, pembahasan Nawaqidul Islam, *Kufur Bi Thogut dan Al Wala Wal Baro*, syirik demokrasi, *thogut*, hukum modern, berita mengenai Daulah, berita mengenai tentara Junud di Filipina (Anshor Daulah Filipina).

Penangkapan tersangka dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 di daerah Jalan Kaliurang KM 10 Yogyakarta, dengan kondisi hendak melarikan diri dan melawan petugas. Perlawanan tersebut dilakukan karena tersangka sudah mengetahui bahwa dirinya telah bergabung dan memelopori pembentukan JAD di Yogyakarta pada tahun 2016 setelah mendapat rekomendasi dari salah satu ustadz dan mengetahui bahwa salah satu rekannya telah berhasil membuat bom bunuh diri dan mengetahui bahwa dua rekannya telah mempersiapkan diri melawan petugas dengan menggunakan golok dan pedang trimortina. Tersangka mengaku bahwa dirinya telah *berbaiat* kepada Abu Bakar Al Baghdadi sebanyak dua kali yang dilakukan pada tahun 2016 (sendiri) dan 2017 (bersama anak dan istri). *Baiat* adalah bagian dari kewajiban seorang

mukmin pada saat khilafah atau daulah Islamiyah suda berdiri, seperti halnya didalam hadist “barang siapa tidak berbaiat maka matinya sepertinya matinya orang jahiliyah”. Jadi baiat adalah sebuah sumpah janji setia kepada amirul muminin Abu Bakar Al Baghdadi, untuk menunjukan kesetiaaannya. Abu Bakar Al Baghdadi adalah amirul mukminin yaitu Amir Daulah Islamiyah yang berada di Syam, Suriah yang menurut para ulama beliau memiliki nasab secara garis keturunan yang tersambung dengan Rasulullah yaitu Al Quraisy. Konsekuensi setelah seseorang berbaiat yaitu wajib patuh taat dan tunduk akan seruan dan perintah yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al Baghdadi dan juru bicaranya Syekh Al Adnani. Sebagai konsekuensi dari berbaiat ktersebut beberapa kegiatan yang dilaksanakan tersangka diantaranya adalah taklim, idad (mempersiapkan diri, mental, harta dan nyawa untuk *jihad fisabilillah*), mengikuti kajian di media sosial dan mempersiapkan diri untuk berhijrah ke Suriah Negeri Syam bersama dengan istri dan anaknya. Berbagai kegiatan pelatihan diri telah diikuti oleh tersangka diantaranya adalah Latihan judo, lempar pisau dan berbagai persiapan lain yang dilakukan untuk mempersiapkan segala kemampuan baik yang melibatkan harta atau nyawa untuk jihad fisabilillah atau

perang seperti di suriah, serta untuk persiapan hijrah.

Berbagai senjata dipersiapkan oleh tersangka dan rekannya untuk membela diri karena satu bulan sebelumnya tersangka diberi informasi rekannya bahwa mereka telah dibuntuti oleh polisi namun berhasil kabur bahkan salah satu rekannya sebelumnya telah berhasil tertangkap. Kepanikan mereka semakin menjadi-jadi ketika polisi telah memantau tempat kerjanya. Polisi mengintai mereka dan sampai di Jalan Kaliurang tersangka telah melihat kedua rekannya tertembak polisi. Dirinya pun berusaha melarikan diri dengan merebut truk pasir kosong menggunakan pisau kerambit. Namun, upaya pelariannya gagal karena tersangka masuk gang buntu. Karena merasa terdesak, tersangka berupaya menusuk petugas dengan pisau namun gagal karena tertembak petugas dan berhasil ditangkap dalam kondisi hidup.

Tersangka sangat ingin pada saat itu dirinya ingin dibunuh polisi sehingga disebut mati syahid (mati dalam keadaan sedang berjihad) sebagaimana apa yang dia dapatkan dalam kajian “tidak akan disatukan di akhirat nanti antara pembunuh dari kalangan mereka yang kafir dengan yang terbunuh dari mereka para *muwahid* (orang orang yang memegang tauhid) dan mereka yang terbunuh digolongkan sebagai syuhada (orang yang mati di jalan Allah) serta

balasannya adalah surga'. Adapun tersangka mendefinisikan jihad sebagai "bersungguh sungguh di jalan Allah, menyerahkan sepenuhnya anwal atau harta maupun anfas atau nyawa untuk menegakan agama Allah. Adapun untuk caranya adalah berusaha menjalankan syariat secara menyeluruh baik secara personal maupun dalam ruang lingkup keluarga, berusaha sepenuhnya baik harta maupun nyawa untuk *fisabilillah*". Dalam hal ini, tersangka menyatakan bahwa Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia adalah pemerintahan *Thogut* karena tidak berhukum dengan hukum Islam sedangkan polisi merupakan *anshor thogut*, yaitu pasak pasak *Thogut* atau penguat, pembantu dan penjaga *thogut*. Adapun untuk *thogut* sendiri artinya adalah setan atau pembuat hukum. Adapun contoh dari *Thogut* antara lain Presiden, MPR, DPR dan seluruh jajarannya. Sedangkan untuk *Anshor thogut* antara lain TNI, POLRI, Institusi yang memiliki kewenangan menjaga hukum *thogut* dan PNS.

Pada tanggal 8 Agustus 2018, terdapat tersangka lain yang berhasil ditangkap oleh Densus 88 Polda DIY. Adalah pria berusia 36 tahun yang merupakan penduduk Boyolali yang tinggal di daerah Prambanan Klaten. Tersangka yang dalam kesehariannya berjualan es dawet ini merupakan Tersangka dalam kasus tindak pidana Terorisme sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 Jo Pasal 6 atau Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang RI nomor 15 tahun 2003, tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang- undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Tersangka belum pernah dihukum atau terlibat dalam suatu tindak pidana. Tersangka dalam kesehariannya aktif mengikuti kajian-kajian diantaranya adalah kajian yang mempelajari tentang Kitab Tauhid, akhlaq dan ilmu perbintangan, ta'at kepada Alloh SWT, *Al-Manar*, *Al wala wal baro*, jihad, Syirik demokrasi, kakna lailahaillohu dan hijrah, membentuk generasi muslim, dzikir dan sholat, akhir zaman, kabar ISIS, *Manhaj Daulah*, Tauhid, pembentukan FIAH, proses Tamkis/penyaringan untuk Anshor Daulah, Kisah Khalid Bin Walid, *manhaj daulah*, membahas tentang kitab *Ataqriq*, kafir

demokrasi, kabar ISIS. Tersangka ditangkap melakukan amaliyah berupa membacok anggota polisi pada tanggal 14 Juli 2018 di jalan kaliurang Km. 10. Tersangka juga mengetahui bahwa rekannya telah berhasil membuat bom untuk amaliyah pada sekitar akhir tahun 2016. Tersangka juga mengaku telah berbaiat sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2012 dan tahun 2017. Beberapa pelatihan yang pernah diikuti diantaranya adalah Latihan judo, lempar pisau, memanah, berlatih senapan angin, renang, berlari, Latihan bongkar pasang senjata replica, *push up* dan *sit up*, jalan jauh.

Dalam perkembangannya, selama tahun 2018 hingga 2022 Densus 97 berhasil menangkap pelaku tindak pidana teror di DIY, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 1. Data Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Teror DIY

Tahun	Jumlah Tersangka
2018	17 orang
2019	14 orang
2020	4 orang
2021	10 orang
2022	9 orang

Sumber: Polda DIY (2022).

Tabel di atas menunjukkan prestasi Densus 88 dalam menangkap tersangka teror di DIY. Pada tahun 2018 Densus 88 berhasil menangkap 17 orang tersangka, tahun 2019 berhasil menangkap 14 tersangka, Tahun 2020 berhasil menangkap 4 orang tersangka,

tahun 2021 berhasil menangkap 10 orang tersangka, dan tahun 2022 Densus 88 berhasil menangkap 9 orang tersangka terorisme. Prosedur penindakan tersangka tindak pidana terorisme diatur dalam sebuah peraturan yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Peraturan ini merupakan pedoman dalam melakukan penindakan tersangka tindak pidana terorisme secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam menangkap tersangka tindak pidana terorisme, beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan adalah sebagai berikut:

- Legalitas, yaitu penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Proporsional, yaitu tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan eskalasi ancaman yang dihadapi;
- Keterpaduan, yaitu memelihara koordinasi, kebersamaan, dan sinergitas segenap unsur/komponen bangsa yang dilibatkan dalam penanganan; Nes
- Nesitas, yaitu bahwa teknis pelaksanaan penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi lapangan; dan

e. Akuntabilitas, yaitu penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah berupaya mengantisipasi terorisme di Indonesia dengan menetapkan undang-undang terorisme dengan melakukan beberapa langkah antisipasi secara berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip HAM dan kehati-hatian. Langkah ini dijabarkan dalam Pasal 43A Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, pencegahan dapat dilakukan dengan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

Pasal 438 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang mendefinisikan kesiapsiagaan sebagai suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Adapun pelaksanaan kesiapsiagaan nasional tersebut

dilakukan oleh kementerian/ lembaga yang terkait di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk kesiapsiagaan nasional adalah melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.

Pencegahan terorisme yang dilakukan pemerintah di antaranya dengan menerbitkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2002, pada 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sementara itu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyatakan bahwa Polri sebagai lembaga penegakan hukum dan menjaga ketertiban umum di bidang *Criminal Justice* yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan Kepolisian RI yang tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian bahwa tujuan kepolisian RI adalah mewujudkan keamanan dalam negeri

sehingga terpelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, ketertiban dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hasil kajian peneliti, secara umum beberapa langkah yang dilakukan Densus 88 AT Polri dalam menangkap terorisme adalah sebagai berikut:

1. Membatasi ruang gerak teroris dalam melakukan serangan teroris. Untuk membatasi ruang gerak para teroris dalam melakukan aksinya, Polda DIY melakukan operasi secara rutin di perbatasan wilayah, karena perbatasan merupakan akses masuk. Lalu dengan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menolak pengaruh ISIS di wilayah masing-masing, sehingga para anggota ISIS yang menyebarkan paham radikalisme dapat ditampik secara mandiri oleh masyarakat.
2. Membatasi ruang gerak dalam melakukan perekrutan atau kaderisasi. Berkaitan dengan membatasi ruang gerak terorisme dalam melakukan perekrutan atau kaderisasi, pihak Polda Jateng sudah melakukan pencegahan dalam mengatasi hal tersebut. Polda DIY melakukan pencegahan tersebut dengan

cara memberikan pembinaan mental dan pelurusan ideologi terhadap para narapidana kasus terorisme beserta keluarganya. Hal ini dilakukan guna memotong jalur kaderisasi dari para teroris agar tidak berkembang. Cara ini sangat efektif digunakan untuk mencegah kaderisasi dari para teroris tersebut. Untuk mencegah terjadinya rekrutmen baru, pihak Polda DIY selalu mengontrol kelompok-kelompok ormas, pengajian yang ada di lingkungan Jawa Tengah untuk terus memantau pihak-pihak yang menyebarkan pengaruh radikalisme tersebut. Salah satu strategi kelompok terror dalam mendoktrin masyarakat adalah melalui kajian-kajian umum dan postingan media sosial.

3. Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat
Sosialisasi ini dilakukan guna memberikan informasi kepada masyarakat perihal bahaya pengaruh ISIS di Jawa Tengah. Sosialisasi ini juga sudah sering dilakukan oleh Polda Jateng melalui acara-acara FGD, seminar di kampus dan sekolah, serta diadakan sosialisasi di masyarakat melalui acara sarasehan. Pada kegiatan sosialisasi, juga dijelaskan tentang strategi kelompok terror mendoktrin masyarakat yaitu melalui kajian-kajian umum dan postingan media sosial.

4. Membentuk Satuan Tugas Anti Teror bernama Detesamen Khusus 88 Anti Teror POLRI (Densus 88/AT) yang terdiri dari unsur penyelidikan, penyidikan, pemidanaan, tim preventif dan humanis.

Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penindakan hukum, POLRI membentuk Satuan Tugas Anti Teror bernama Detesamen Khusus 88 Anti Teror POLRI (Densus 88/AT) untuk menangani segala bentuk ancaman teroris termasuk diantaranya ancaman bom dan penyanderaan. Densus 88 terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak (penjinak bom), dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat ahli penembak. Densus 88 tersebar di setiap wilayah di semua provinsi di Indonesia. Densus 88 bertugas memeriksa laporan aktivitas teror di daerah. Secara khusus, beberapa hal yang dilakukan Densus 88/AT adalah melakukan pemetaan terhadap terduga pelaku teroris, melakukan tindakan setelah mendapatkan laporan dari intelijen dan berkoordinasi dengan lembaga lain. Densus 88 AT juga bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana teror serta mengembangkan informasi tentang keberadaan dan aktivitas setiap orang atau unsur masyarakat yang dipandang

merupakan jaringan atau berpotensi dijadikan sebagai jaringan kegiatan terorisme internasional dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

Berbagai upaya yang telah dilakukan telah membuahkan hasil. Tim Densus 88 berhasil mengungkap sumber pendanaan jaringan teror. Para teroris melakukan penggalangan dana dengan cara menyebarkan kotak infaq dan postingan di media sosial dengan cover kegiatan sosial seperti bantuan bencana, pembangunan pondok pesantren, pembangunan masjid, bantuan sembako, dan berbagai kegiatan lainnya. Pengungkapan sumber pendanaan semakin memudahkan Densus 88 dalam menangani terorisme di Yogyakarta karena pengungkapan sumber pendanaan secara tidak langsung membantu melumpuhkan pergerakan kelompok teror karena aliran dana kepada kelompok teror sudah dihentikan. Densus 88 dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selalu berkoordinasi dengan lembaga lain. Koordinasi dengan lembaga lain diharapkan dapat mendukung keberhasilan pencegahan tindak terorisme di Yogyakarta. Kerja sama semua pihak terkait mutlak diperlukan agar terorisme di Indonesia maupun di negara manapun dapat segera

diberantas, karena ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Densus 88 AT Polri di Yogyakarta pada umumnya berkoordinasi beberapa lembaga antara lain lembaga Pemasyarakatan, BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Kejaksaan, PPATK, dan Masyarakat.

5. Patroli siber

Patroli siber dilakukan Polri untuk memerangi paham radikal di internet. Seiring perkembangan TIK paham radikal dan terorisme berkembang via sosial media. Dilakukan dengan mengecek dan memantau akun yang dicurigai sebagai paham radikal dan kemudian melakukan pendekatan secara halus. Media sosial seringkali digunakan para teroris melancarkan propagandanya. Sejauh ini, sejumlah akun yang mengajak dan menyerukan penyerangan sudah didata Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim. Dalam hal ini polisi menjadi sasaran serangan teroris karena polisi merupakan penegakkan hukum terhadap kelompok-kelompok teroris(Kasatgaswil DIY Densus 88 AT Polri Bapak Komisaris Besar Polisi Dani Sudrajat, 2020)

6. Melakukan tindakan represif

Melakukan tindakan represif yaitu menangkap pelaku tindakan yang memenuhi unsur terorisme. Dalam Pasal

6 dan Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2003. Pasal 6 merupakan delik meteril sehingga harus dibuktikan akibat dari perbuatan berupa munculnya suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, sedangkan Pasal 7 merupakan delik formil sehingga yang harus dibuktikan adalah adanya maksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, walaupun ancaman kekerasan atau kekerasannya belum dilakukan. Selain rumusan pasal 6, masih ada pasal lain yang merumuskan tentang pidana terorisme, cakupannya lebih luas dibandingkan dengan rumusan pidana seperti dalam undang-undang subversi tapi lebih pasti, tidak bersifat karet. Adapun ancaman pidana paling tinggi sama dengan ancaman pidana seperti dalam tindak pidana subversi, yaitu maksimal hukuman mati.

7. Deradikalisasi

Deradikalisasi merupakan langkah mengajak masyarakat khususnya keluarga teroris yang terpapar ajaran radikal untuk kembali ke Pancasila. Tugas deradikalisasi merupakan tugas pokok dan fungsi Sub Satgas Pencegah Polda DIY. Densus 88 dalam melaksanakan tugasnya berkolaborasi

dengan Badan Intelijen Negara (BIN). Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mencegah adanya terorisme diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi tentang masyarakat tentang radikalisme yang bertujuan untuk menambah mindset sehingga masyarakat tidak berkeinginan untuk melakukan aksi terror.
- b. Penggalangan yaitu penggalangan tersangka dengan melakukan pendekatan dan memberikan bantuan kepada keluarga tersangka baik kepada Napiter maupun Eks Napiter.
- c. Pelatihan yang diberikan kepada personil Densus 88 yaitu dalam bentuk pelatihan intelijen yang dilakukan kurang lebih dua kali dalam setahun serta mengadakan seminar tentang terorisme dengan mengundang para pakar hukum.

Beberapa temuan di atas menunjukkan bahwa Polri melalui tim Densus 88 Yogyakarta telah melaksanakan tugas dan wewenangnya yakni menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta tugas lain di bidang tindak pidana terorisme, menyelenggarakan fungsi penyelidikan (deteksi, analisis dan kontra intelejen), penindakan (negoisasi, pendahulu, penetrasi dan penjinakan bahan peledak), investigasi, yang meliputi kegiatan pengelolaan Tempat Kejadian Perkara

(TKP), pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, barang bukti dan penyerahan perkara dalam rangka sistem peradilan pidana. Densus 88 juga berupaya memberikan bantuan dalam bentuk pemberian dukungan peralatan, komunikasi dan transportasi dan material logistik lainnya. Adapun beberapa upaya Densus 88 AT Polri dalam mengantisipasi adanya terorisme di Indonesia khususnya di Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyelidikan terhadap kelompok jaringan terror
- b. Melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana terorisme
- c. Melakukan penyidikan tindak pidana terorisme
- d. Melakukan pengungkapan terhadap kelompok jaringan terorisme diantaranya cara para teroris merekrut anggota dan pengungkapan sumber pendanaan.
- e. Melakukan penggalangan terhadap tersangka, napiter, eks napiter dan keluarganya,
- f. Memberikan bantuan terhadap keluarga tersangka, napiter dan eksnapiter
- g. Melakukan pendampingan terhadap keluarga tersangka, napiter dan eks napiter agar pandangan hidupnya bisa berubah dan mau berbaur dengan masyarakat.

- h. Melakukan penggalangan terhadap instansi terkait, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pelajar, santri dan semua lapisan yang rentan terpapar paham radikal
- i. Melakukan kerjasama dengan stake holder terkait untuk bersama-sama mencegah penyebaran paham radikal.

Menurut peneliti, peran POLRI dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme sudah sangat efektif. Terbukti dari upaya yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Polri secara sistematis berupa upaya *hard approach prevention* dan *soft approach prevention*. *Hard approach prevention* merupakan upaya penegakan hukum secara aktif dalam rangka meminimalisir korban akibat tindak pidana terorisme dengan cara menangkap pelaku tindak pidana terorisme dan mengungkap jaringan teror yang ada di Indonesia. Sedangkan *soft approach prevention* berupa tindakan deradikalisasi (melawan radikalisme melalui kegiatan penggalangan terhadap eks napiter dan keluarga napiter), penggalangan terhadap instansi terkait, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pelajar, santri dan semua lapisan yang rentan terpapar paham radikal. Serta melakukan kegiatan kontra narasi yaitu melakukan kontra propaganda dan kontra ideologi yang menyesatkan di dunia maya (diantaranya media sosial, website dan

sumber informasi digital lainnya) (Satria., 2020).

2. Kendala Densus 88 dalam Mengantisipasi Terorisme di Yogyakarta

Beberapa kendala Densus 88 dalam mengantisipasi terorisme di Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a. Kendala internal

- 1) Tipisnya perbedaan antara unit dan kesatuan anti-teror yang ada di tubuh Polri mengandung resiko konflik internal
- 2) Hambatan pada proses penyidikan, penyidik sering kesulitan dalam menemukan bukti-bukti awal di TKP, pelaku mengalami gangguan kejiwaan, rendahnya pendidikan terhadap pelaku yang dicurigai, penyidik kesulitan dalam mengategorikan jenis teror apa yang dilakukan oleh pelaku yang dicurigai tersebut.

b. Kendala eksternal

- 1) Minimnya informasi dari masyarakat terkait dengan orang-orang yang mencurigakan di daerah sekitar mereka.
- 2) Pergerakan jaringan teroris secara sembunyi sembunyi sehingga sulit terdeteksi. Pergerakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena

pada dasarnya para teroris mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan melanggar hukum.

- 3) Dukungan dana teroris yang kuat, yang berasal dari kotak infaq yang disebarkan di toko-toko, dari infaq jamaah.
- 4) Tidak sepenuhnya melaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) mengingat kecenderungan personel teroris untuk melakukan perlawanan, baik perlawanan secara fisik maupun pakai senjata. Dalam menangkap pelaku teror Densus 88 harus berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.
- 5) Terkadang Detasemen Khusus 88 harus menggunakan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik untuk melakukan penangkapan di karenakan gagalnya negosiasi dengan teroris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk terorisme di Yogyakarta didominasi oleh kelompok JAD, jamaah Islamiyah dan ISIS. JAD adalah pecahan JI yang terafiliasi ke ISIS yang menggunakan kekerasan dalam agenda perjuangannya akibat ketidakadilan penguasa terhadap umat Islam dan cenderung menggunakan pengeboman sebagai strategi penyerangan,

bahkan dalam bentuk bom bunuh diri Organisasi bersifat tertutup (bawah tanah) serta melakukan penyerangan kepada aparaturnegara. JAD berafiliasi kepada isis sedangkan JI berafiliasi dengan Al-Qaeda. Jaringan JAD, JI dan ISIS sangat kuat di Yogyakarta. Hal tersebut disebabkan penduduk Yogyakarta didominasi oleh pendatang.

Pencegahan terorisme yang dilakukan pemerintah di antaranya dengan menerbitkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2002, yang pada 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pemerintah berupaya mengantisipasi terorisme di Indonesia dengan menetapkan undang-undang terorisme dengan melakukan beberapa langkah antisipasi secara berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip HAM dan kehati-hatian. Langkah ini dijelaskan dalam Pasal 43A UU terorisme 2018. Pencegahan dapat dilakukan dengan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

Beberapa upaya Densus 88 dalam mengantisipasi adanya terorisme di Indonesia adalah dengan membentuk Satuan Tugas Anti Teror bernama Detasemen Khusus 88 Anti Teror POLRI (Densus 88/AT) yang berkoordinasi

beberapa lembaga antara lain Lembaga Pemasyarakatan, Polda DIY, BNPT, kejaksaan dan masyarakat, melakukan Patroli siber untuk memerangi paham radikal di internet, melakukan tindakan represif yakni dengan menangkap pelaku tindakan yang memenuhi unsur terorisme. Adapun beberapa upaya khusus Densus 88 AT Polri dalam mengantisipasi adanya terorisme di Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Mendekati tokoh masyarakat setempat
2. Mencari keterkaitan dengan tersangka yang sudah ditangkap
3. Bekerjasama dengan instansi-instansi
4. Deradikalisasi yakni mengajak masyarakat khususnya keluarga teroris yang terpapar ajaran radikal untuk kembali ke Pancasila.
5. Melakukan penyelidikan terhadap kelompok jaringan teror
6. Melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana terorisme
7. Melakukan penyidikan tindak pidana terorisme
8. Melakukan pengungkapan kelompok jaringan terorisme
9. Melakukan penggalangan terhadap para tersangka, napiter, eks napiter dan keluarganya.
10. Memberikan bantuan terhadap keluarga tersangka, napiter dan eks napiter
11. Melakukan pendampingan terhadap keluarga tersangka, napiter dan eks napiter agar pandangan hidupnya bisa berubah dan mau berbaur dengan masyarakat.
12. Melakukan penggalangan terhadap instansi terkait, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pelajar, santri dan semua lapisan yang rentan terpapar paham radikal
13. Melakukan kerjasama dengan stake holder terkait untuk bersama-sama mencegah penyebaran paham radikal.

Peran POLRI dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme sudah sangat efektif. Terbukti dari upaya yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Polri secara sistematis berupa upaya *hard approach prevention* dan *soft approach prevention*. *Hard approach prevention* merupakan upaya penegakan hukum secara aktif dalam rangka meminimalisir korban akibat tindak pidana terorisme dengan cara menangkap pelaku tindak pidana terorisme dan mengungkap jaringan teror yang ada di Indonesia. Sedangkan *soft approach prevention* berupa tindakan deradikalisasi (melawan radikalisme melalui kegiatan penggalangan terhadap eks napiter dan keluarga napiter),

penggalangan terhadap instansi terkait, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pelajar, santri dan semua lapisan yang rentan terpapar paham radikal. Serta melakukan kegiatan kontra narasi yaitu melakukan kontra propaganda dan kontra ideologi yang menyesatkan di dunia maya (diantaranya media sosial, website dan sumber informasi digital lainnya).

Terdapat beberapa kendala POLRI dalam mengantisipasi terorisme di Yogyakarta adalah sebagai berikut, kondisi internal yakni resiko konflik internal akibat kurangnya koordinasi antara kesatuan yang satu dengan kesatuan Polri yang lainnya, adanya kendala eksternal terkait penguasaan terhadap aksiteror terkait separatism adalah Brimob Polri, dengan unit Anti Teror dan Sat 1 Gegana, serta minimnya informasi dari masyarakat terkait dengan orang-orang yang mencurigakan di daerah sekitar juga menjadi kendala Polri dalam mengantisipasi terorisme karena kurang informasi dari masyarakat. Tidak sepenuhnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Detasemen Khusus 88 dilakukan dilapangan juga menjadi kendala. Hal ini disebabkan seringkali personel teroris melakukan perlawanan sehingga tim Densus harus melanggar SOP yakni Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Selain itu,

terkadang Detasemen Khusus 88 harus menggunakan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik untuk melakukan penangkapan di karenakan gagalnya negosiasi dengan teroris.

E. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Polri dalam mengantisipasi terorisme di Yogyakarta dengan membentuk Satuan Tugas Anti Teror bernama Detasemen Khusus 88 Anti Teror POLRI (Densus 88/AT) untuk membatasi ruang gerak teroris dalam melakukan serangan teroris, membatasi ruang gerak dalam melakukan perekrutan atau kaderisasi, memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dan membentuk Satuan Tugas Anti Teror bernama Detasemen Khusus 88 Anti Teror POLRI (Densus 88/AT) yang terdiri dari unsur penyelidikan, penyidikan, pemidanaan, tim preventif dan humanis. Densus 88/AT juga berkoordinasi beberapa lembaga antara lain Lembaga Pemasyarakatan, Polda DIY, BNPT, Kejaksaan dan masyarakat, melakukan Patroli siber untuk memerangi paham radikal di internet, melakukan tindakan represif yakni dengan menangkap pelaku tindakan yang memenuhi unsur terorisme.

2. Beberapa kendala Polri dalam mengantisipasi aksi teror di Yogyakarta adalah konflik internal di tubuh Polri mengandung resiko konflik internal, adanya kendala eksternal yakni perdebatan tugas Polri dan TNI, minimnya informasi dari masyarakat terkait dengan orang-orang yang mencurigakan di daerah sekitar, tidak sepenuhnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Detasemen Khusus 88 dilakukan di lapangan, karena personel teroris juga melakukan perlawanan, baik perlawanan secara fisik maupun pakai senjata serta terkadang Detasemen Khusus 88 harus menggunakan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik untuk melakukan penangkapan di karenakan gagalnya negosiasi dengan teroris.
- 30 Juli 2018.
- Kasatgaswil DIY Densus 88 AT Polri Bapak Komisaris Besar Polisi Dani Sudrajat, S. S. (2020). *Wawancara dengan pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 11.11 WIB*.
- Muh. Syaifullah. (2016). Bibit Radikalisme dan Terorisme Tumbuh Subur di Yogya? *Tempo*, 1–9.
- Mustaqim, A. (2018, September). FKPT Sebut Yogyakarta Rawan Penyebaran Paham Terorisme”, *Metro TV*.
- Parlementaria. (2018). Pemerintah Harus Sampaikan Kepada Dunia Bahwa Indonesia Aman. *Buletin Parlementaria, Volume 100*.
- Satria., B. (2020). 2018. “Benarkah Banyak Teroris Bersembunyi di Yogyakarta? *Liputan 6*.
[www.kompasiana.com/budisatria/5c1bba02677ffb67b22e7106/benarkah-banyak-teroris-bersembunyi-di-yogyakarta-pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 22:30 WIB](http://www.kompasiana.com/budisatria/5c1bba02677ffb67b22e7106/benarkah-banyak-teroris-bersembunyi-di-yogyakarta-pada-tanggal-10-juni-2020-pukul-22:30-WIB)
- Wijaya Kusuma. (2018). Polda DIY Benarkan Densus 88 Tangkap Empat Terduga Teroris”. *Kompas*.

Daftar Pustaka

- Anton. (2016). Kejahatan Terorisme Naik 107 persen”, *sindone. Sindonews*, 1–3.
<https://nasional.sindonews.com/read/1166542/14/selama-2016-kejahatan-terorisme-naik-107-persen-1482931739>, 16 September 2018.
- Ayomi Amindoni. (2016). Serangan di Gereja Yogyakarta: Apakah Beribadah Semakin Tidak Aman? *Tempo*.
- Habibie, N. (2018). Kapolri: 3 Terduga Teroris yang Ditangkap di Yogyakarta Jaringan JAK”. *Liputan 6*.
<https://www.liputan6.com/news/read/3590535/kapolri-3-terduga-teroris-yang-ditangkap-di-yogyakarta-jaringan-jak>,